

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)

**Oleh
ELBA FRELIA**

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja atau jabatan. Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apakah sudah mencerminkan nilai keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk telah memenuhi nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk secara yuridis didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Dendi Hermawan Bin Herman telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perbaikan bagi terdakwa. Secara sosiologis, hakim memperhatikan faktor yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan

Elba Frelia

perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembeda atau pemaaf. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang wajib dijalani oleh terdakwa sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi hakim, dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang, disarankan agar memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek sosiologis, motif pelaku, dan dampak nyata terhadap hubungan kerja serta kepercayaan publik. Penjatuhan pidana sebaiknya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara kepentingan korban, pemulihan kerugian, dan potensi perbaikan diri pelaku, sehingga hukuman tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga memiliki nilai pembinaan dan pemulihan. Bagi perusahaan, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sistem pelaporan yang transparan dan berkala dalam pengelolaan barang dan keuangan untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana serupa di masa depan.

Kata Kunci: Penggelapan, Pidana, Pelaku, Pertimbangan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT IN POSITION (Study of Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)

By

ELBA FRELIA

Embezzlement in position is a crime committed by abusing the trust granted within an employment relationship or official capacity. The legal issue underlying this research is whether the imprisonment sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months imposed by the judge on the defendant reflects the value of justice. The problems in this study are focused on the basis of the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of embezzlement in position and whether the sentencing in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk fulfills the value of justice.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches, with informants consisting of a Judge of the Class IA Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures were carried out through library research and field studies, then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the issues studied.

The results of the study indicate that the judge's considerations in the embezzlement in position case in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk are juridically based on valid and convincing evidence that the defendant, Dendi Hermawan Bin Herman, committed embezzlement as regulated under Article 374 of the Indonesian Criminal Code. Philosophically, the judge considered that the imposed punishment aims to provide rehabilitation and improvement for the defendant. Sociologically, the judge took into account aggravating factors, namely that the defendant's actions caused harm to another party, while mitigating factors included the defendant's polite behavior during trial and the absence of prior convictions. The imposition of the sentence is based on the existence of fault and intent, the defendant's capacity for criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds. Such accountability is manifested in the imposition of a prison

Elba Frelia

sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months, which must be served by the defendant as a consequence of his actions.

The recommendations of this study are as follows: Judges, in handling future cases of embezzlement in position, are advised to provide more comprehensive considerations by taking into account sociological aspects, the motives of the offender, and the real impact on employment relations and public trust. Sentencing should consider the principle of proportionality between the interests of the victim, restitution of losses, and the potential for the offender's rehabilitation, so that punishment is not merely retributive but also embodies rehabilitative and restorative values. For companies, stricter supervision and the implementation of transparent and periodic reporting systems in managing assets and finances are necessary to prevent similar misconduct and criminal acts in the future.

Keywords: Embezzlement, Criminal, Perpetrator, Judicial Consideration.